



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 503 – DPMD/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA TONI SUPRIATNA, S.Sos.  
NIP. 19710924 199303 1 004  
DARI JABATAN PENJABAT KUWU KARANGSEMBUNG  
KECAMATAN KARANGSEMBUNG  
KABUPATEN CIREBON  
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung yang dilaksanakan pada tanggal 18 September 2022 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk memberhentikan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. dari Jabatan Penjabat Kuwu Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Karangsembung Kecamatan Karangsembung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung Nomor 141.1/08/BPD/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

2. Surat Camat Karangsembung Nomor 141.1/196/Pem. tanggal 22 September 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Karangsembung Kecamatan Karangsembung;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Karangsembung Kecamatan Karangsembung.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu Karangsembung Kecamatan Karangsembung.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.379-DPMD/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Pengangkatan Saudara Toni Supriatna, S.Sos. NIP. 19710924 199303 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Karangsembung Kecamatan Karangsembung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Camat Karangsembung;
4. Yth. Ketua BPD Karangsembung Kecamatan Karangsembung.